



BAB 9

PERATURAN PERLOMBAAN

Pengantar

Dalam bahasan ini penulis ingin membahas mengenai peraturan perlombaan panahan khususnya untuk ronde nasional. Alasan penulis membahas hanya pada satu ronde karena bahan kajian peraturan lomba dalam panahan cukup banyak yaitu ronde tradisional, FITA, dan ronde compound. Untuk cakupan peraturan perlombaan secara lengkap akan dibahas dalam buku peraturan tersendiri. Dalam peraturan ronde nasional yang penulis bahas tentu akan memiliki beberapa kesamaan dalam peraturan lainnya yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi para mahasiswa khususnya yang mengontrak mata kuliah panahan. Mengenai peraturan perlombaan yang lebih luas, akan dibahas dalam buku berikutnya.

Tujuan yang diharapkan dalam bab ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan peraturan perlombaan khususnya dalam perlombaan panahan ronde perpani. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mewasiti perlombaan panahan

minimal sesame temannya dan umumnya dalam skup yang lebih luas.

PERATURAN LOMBA PANAHAN RONDE NASIONAL

Pasal 1

UMUM

- 1.1. Ronde nasional merupakan divisi (bagian) cabang olahraga panahan yang dilombakan secara nasional berdasarkan ketentuan yang ditetapkan P.B PERPANI dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan FITA (FITA Constitution and Rules, edisi 1994).
- 1.2. Dalam ronde nasional pada dasarnya ketentuan FITA tentang outdoor target archery diberlakukan sepenuhnya kecuali apabila secara khusus diatur di dalam peraturan ini.

Pasal 2

POKOK-POKOK PELAKSANAAN PERLOMBAAN RONDE NASIONAL

Ronde Nasional dapat dilaksanakan dengan cara Ronde Tunggal, Ronde Ganda, Ronde Versi Grand FITA, Ronde Versi Olympic dan Ronde Junior.

Ronde Nasional Tunggal

Ronde ini terdiri dari 36 anak panah yang ditembakkan kesetiap jarak berikut ini secara berurutan:

§ 50 meter, 40 meter, 30 meter atau

§ 30 meter, 40 meter, 50 meter, dan berlaku bagi pria dan wanita.

Ronde Nasional Ganda

Ronde ini terdiri dari 2 ronde nasional tunggal, yang ditembakkan kesetiap jarak seperti tersebut 2.1. secara berurutan. ronde nasional ganda dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari berturut-turut.

Ronde Nasional Versi Grand FITA

§ Babak Terbuka

Ditembakkan seperti ronde nasional tunggal (2.1.) untuk menentukan urutan teratas 24 (dua puluh empat) perorangan wanita, 24 (dua puluh empat) perorangan pria, dan urutan teratas 12 regu wanita, 12 regu pria, yang berhak masuk kebabak-babak berikutnya.

§ Babak-babak Final

Babak-babak final perorangan: Babak ini terdiri-dari 9 anak panah ditembakkan kesetiap jarak berikut ini, secara berurutan:

§ Dalam 1/8 (seper-delapan) final dan semi final = 50, 40, 30 meter untuk wanita dan pria.

§ Dalam 1/4 (seper-empat) final dan grand final = 30, 40, 50 meter untuk wanita dan pria.

Peserta diatur sebagai berikut:

§ 1/8 (seper-delapan) final untuk urutan teratas 24 wanita dan 24 pria hasil babak terbuka.

§ 1/4 (seper-empat) final untuk urutan teratas 18 wanita dan 18 pria hasil 1/8 (seper-delapan) final.

§ Semi final untuk urutan teratas 12 wanita dan 12 pria hasil dari 1/4 (seper-empat) final.

§ Grand final untuk urutan teratas 8 wanita dan 8 pria hasil dari semi final.

Apabila peserta yang terdaftar mengikuti lomba kurang dari 30 (25-30 pemanah) wanita atau 30 (25-30 pemanah) pria, rasio peserta untuk babak-babak final adalah sebagai berikut:

§ 1/8 (seper-delapan) final = 18 peserta.

§ 1/4 (seper-empat) final = 12 peserta.

§ 1/2 (semi) final = 10 peserta.

§ Grand final = 8 peserta.

Apabila peserta kurang dari 20-25 yang terdaftar rasio peserta sebagai berikut:

§ 1/8 (seper-delapan) Final = 14 peserta.

§ 1/4 (seper-empat) Final = 12 peserta.

§ 1/2 (semi) Final = 10 peserta.

§ Grand Final = 8 peserta.

Apabila peserta kurang dari 20 yang terdaftar rasio peserta sebagai berikut:

§ 1/8 (seper-delapan) Final = 12 peserta.

§ 1/4 (seper-empat) Final = 10 peserta.

§ 1/2 (semi) Final = 8 peserta.

§ Grand Final = 6 peserta.

Apabila tempat pada babak-babak final tidak diisi oleh pemanah yang lolos, maka tempat tersebut dan/atau target tetap dikosongkan.

Babak final beregu: Satu regu terdiri dari 3 orang, masing-masing menembakkan 3 rambahan 3 anak panah (27 anak panah peregu, 27 anak panah tersebut ditembakkan kesetiap jarak berikut:

§ Semi final : 50 m, 40 m, 30 m, untuk beregu wanita dan pria.

§ Grand final : 30 m, 40 m, 50 m, untuk beregu wanita dan pria.

Babak final beregu harus dilaksanakan segera setelah babak-babak final perorangan selesai.

Peserta diatur sebagai berikut:

§ Urutan teratas 12 regu wanita dari 3 orang dan 12 beregu pria dari 3 orang hasil dari babak terbuka, berhak masuk babak semi final beregu.

- § Anggota regu harus turut mengambil bagian dalam babak terbuka.
- § Tidak dibenarkan ada penggantian anggota regu.
- § Susunan regu ditentukan oleh manager tidak harus menurut urutan hasil babak terbuka.

Apabila peserta kurang dari 12 regu yang terdaftar, maka babak semi final ditiadakan dan langsung grand final dengan 8 regu. Apabila kurang dari 10 regu, maka babak semi final ditiadakan dan langsung grand final 6 regu.

Catatan: Untuk lebih memperoleh gambaran tentang versi ronde grand FITA, lihat dan simak penjelasan tentang ronde grand FITA.

Ronde Nasional Versi Olympic

Babak kualifikasi

Babak ini ditembakkan seperti ronde nasional tunggal (2.1.), untuk menentukan urutan teratas 32 perorangan wanita, 32 perorangan pria dan urutan teratas 16 berregu wanita dan 16 berregu pria, yang berhak masuk ke babak eliminasi (penyisihan).

Babak eliminasi

Babak ini diikuti peserta unggulan 32 perorangan wanita, 32 perorangan pria dan peserta unggulan 16 regu wanita, 16 regu pria hasil babak kualifikasi, peserta ditempatkan pada diagram unggulan versi olympic (Olympic Round Seeding Diagram) seperti terlampir. Dalam babak eliminasi dilombakan 1/16 final, 1/8 final perorangan dan 1/8 berregu, 1/4 final berregu.

Babak Eliminasi Perorangan

- § Dalam babak eliminasi perorangan, peserta menembak dalam empat kelompok pasangan lomba aduan.
- § Setiap peserta menembakan anak panah dalam 4 rambahan 3 anak panah.

- § Setiap rambahan ditembakkan dalam waktu 2 menit pada jarak 40 meter dengan muka sasaran ukuran 80 cm standar FITA.

Babak Eliminasi Beregu

- § Dalam babak eliminasi beregu, 16 regu wanitadan 16 regu pria diunggulkan berdasarkan skor hasil total babak kualifikasi, yang menembak secara bergantian dalam rambahan aduan.
- § Setiap regu terdiri dari 3 pemanah.
- § Setiap pemanah menembakan 3 anak panah (9 anak panah peregu).
- § Setiap rambahan (9 anak panah) ditembakkan dalam waktu 3 menit.
- § Penembakan dilakukan pada jarak 40 meter dengan muka sasaran ukuran 80 cm standard FITA.

Babak-babak Final

- § 1/4 final, semi final, final 3-4, dan final 1-2 perorangan wanita dan pria.
- § Semi final, final 3-4 dan final 1-2 beregu wanita dan pria.

Babak Final Perorangan

- § Babak-babak final perorangan terdiri dari 1/4 final, semi final, final 3-4 dan final 1-2.
- § Dalam babak 1/4 final perorangan 8 peserta wanita dan 8 peserta pria hasil unggulan dari babak eliminasi menembak dalam seri-seri lomba aduan perorangan.
- § Setiap seri lomba aduan terdiri dari 4 rambahan, setiap rambahan 3 anak panah.
- § Penembakan dilaksanakan secara bergantian per anak panah antara dua pemanah yang diadu dengan waktu peranak panah 40 detik.
- § Penembakan pada jarak 40 meter dengan muka sasaran ukuran 80 cm standard FITA.

Babak Final Beregu:

- § Babak-babak final beregu terdiri dari semi final, final 3-4 dan final 1-2.
- § Dalam babak semi final beregu, 4 regu wanita dan 4 regu pria yang diunggulkan hasil babak eliminasi menembak secara bergantian dalam setiap seri-seri aduan.
- § Tiga pemanah dalam satu regu masing-masing menembak 3 rambahan 3 anak panah.
- § Penembakan 1 rambahan beregu (9 anak panah) dilakukan dalam waktu 3 menit.
- § Penembakan dilakukan pada jarak 40 meter dengan muka sasaran ukuran 80 cm standard FITA.

Catatan: Untuk lebih memperoleh gambaran tentang versi olympic, lihat dan simak penjelasan tentang versi olympic.

Ronde Nasional Junior

Ronde nasional junior adalah lomba panahan berdasarkan kelompok umur yang terdiri dari:

Kelompok A

Untuk usia s/d 13 tahun wanita dan pria dengan jarak tembak sebagai berikut: 40m, 30m, 20m, atau 20m, 30m, 40m.

Kelompok B

Untuk usia 14 s/d 17 tahun wanita dan pria dengan jarak tembak sebagai berikut: 50m, 40m, 30m, atau 30m, 40m, 50m. Jumlah anak panah yang ditembakkan setiap jarak 36 anak panah, dalam 12 rambahan 3 anak panah perambahan dalam waktu 2 menit.

Pasal 3

TATA LETAK LAPANGAN LOMBA

- 3.1. Arena perlombaan harus diberi batas, dan setiap jarak tembak diukur dengan teliti dari satu titik di tanah yang terletak tegak lurus di bawah titik pusat setiap sasaran ke arah garis tembak.
- 3.2. Satu garis tunggu harus dibuat sekurang-kurangnya pada jarak 5 meter di belakang garis tembak.
- 3.3. Bantalan harus berdiri menengadah 15 derajat.
- 3.4. Pusat sasaran harus 130 cm di atas tanah diukur target lurus dari permukaan tanah, dengan toleransi ukuran (plus/minus) 5 cm. Tinggi pusat sasaran dalam suatu deretan bantalan di arena perlombaan harus selalu kelihatan lurus.
- 3.5. Kecuali diselenggarakan dalam Kejurnas dan PON, Ronde Nasional dapat dilaksanakan dengan menggeser garis tembak ke depan dan garis jarak/sasaran permanen/tetap.

Pasal 4

PERALATAN LAPANGAN

4.1. Permukaan Sasaran

Permukaan sasaran yang dipergunakan dalam Ronde Nasional adalah sasaran standard FITA ukuran 80 cm.

- 4.1.1. Permukaan sasaran tersebut dibagi dalam 5 (lima) daerah konsentris yang diberi warna berturut-turut kuning, merah, biru muda, hitam dan putih dimulai dari pusat sasaran.
- 4.1.2. Tiap daerah konsentris yang berwarna dibagi lagi menjadi dua daerah yang sama lebarnya oleh sebuah garis lingkaran, sehingga terdapat sepuluh daerah konsentris yang berukuran 4 cm.
- 4.1.3. Garis lingkaran yang membatasi tiap daerah konsentris harus sedemikian rupa, sehingga masih merupakan bagian daerah konsentris yang lebih dekat pada pusat sasaran. Lebar garis

pembatas tersebut tidak boleh lebih dari 2 mm. Titik pusat permukaan sasaran disebut "Pinhole", harus diberi tanda silang (x) kecil yang panjangnya tidak boleh lebih dari 2 mm.

4.1.4. Penilaian perkenaan anak panah adalah sebagai berikut:

- 1. Kuning : a. Daerah bagian dalam = 10
: b. Daerah bagian luar = 9
- 2. Merah : a. Daerah bagian dalam = 8
: b. Daerah bagian luar = 7
- 3. Biru muda : a. Daerah bagian dalam = 6
: b. Daerah bagian luar = 5
- 4. Hitam : a. Daerah bagian dalam = 4
: b. Daerah bagian luar = 3
- 5. Putih : a. Daerah bagian dalam = 2
: b. Daerah bagian luar = 1

4.1.5. Toleransi Ukuran

Penyimpangan ukuran muka sasaran yang diperbolehkan untuk masing-masing 10 daerah harus diukur selalui garis tengah setiap lingkaran yang meliputi kesepuluh daerah tersebut. Toleransi dari setiap garis tengah itu harus tidak melebihi 2 mm pada muka sasaran 80 cm, diukur melalui titik pusat ke luar.

Daerah	Diameter Muka 80 cm	Toleransi (Plus/Minus)
10	8 cm	2 mm
9	16 cm	2 mm
8	24 cm	2 mm
7	32 cm	2 mm
6	40 cm	2 mm
5	48 cm	2 mm
4	56 cm	2 mm
3	64 cm	2 mm
2	72 cm	2 mm
1	80 cm	2 mm

4.1.6. Bahan Muka Sasaran

Muka sasaran dapat dibuat dari kertas, kain atau bahan lain yang sesuai. Semua muka sasaran harus sama dari bahan yang sama.

4.2. Bantalan

4.2.1. Ukuran depan bantalan, apakah bundar atau persegi tidak boleh kurang dari 82 cm ke segala arah, untuk menjamin agar setiap anak panah yang mengenai bantalan dan menyentuh garis lingkaran paling luar dari sasaran dapat tetap menancap pada bantalan.

4.2.2. Bantalan harus dipasak sebaik-baiknya ke tanah untuk mencegah agar tidak tumbang ditiup angin. Tiap bagian dari bantalan yang dapat merusakkan anak panah harus dilindungi.

4.2.3. Bantalan harus mempunyai nomor sasaran. Nomor-nomor harus 30 cm tingginya dan berwarna angka hitam di atas latar warna kuning, dan berganti-ganti dengan angka kuning di atas latar warna hitam. (Umpama No. 1 hitam di atas kuning, No. 2 kuning di atas hitam dst). Nomor-nomor sasaran harus ditancapkan di atas tau di bawah pusat dari tiap sasaran, sehingga muka sasaran tidak terhalang.

4.3. Alat Pengendalian Waktu Akustik

Pengatur penembakan (*Director of Shooting*) (lihat Art. 8.4.1. FITA) mengendalikan tembakan dengan peluit atau alat lain yang memberikan tanda-tanda suara yang dapat didengar.

4.4. Alat Pengendali Waktu Visual

4.4.1. Batas waktu 2 ½ menit dikendalikan oleh Pengatur Penembakan dengan cara memakai: bendera, pelat atau alat sederhana lain atau lampu dan atau jam digital.

4.4.2. Pelat

Pelat ukurannya tidak kurang dari 120 cm x 80 cm. Pelat tersebut harus dipasang sebaik-baiknya untuk menahan angin dan dapat dibalik secepatnya untuk menampilkan kedua sisi. Satu sisi dari pelat harus diberi bergaris seleba 20-2 cm bergantian warna hitam dan kuning. Garis-garis tersebut harus membuat sudut kira-kira 45 derajat dengan tanah. Sisi sebelahnya harus berwarna kuning.

4.4.3. Lampu

Warna harus merah, kuning dan hijau dengan urutan merah sebelah atas. Lampu sama sekali tidak boleh dua warna berbeda menyala pada waktu yang sama. Lampu-lampu dihubungkan dengan alat pengendali akustik.

4.4.4. Jam Digital

Apabila waktu dikendalikan dengan memakai jam digital, ukuran angka-angka pada jam harus minimum 20 cm tingginya dan harus dapat dibaca jelas pada jarak 180 m. Jam harus dapat dihentikan segera dan dapat distel (reset) seperlunya. Jam harus bekerja dengan prinsip hitung mundur. Semua persyaratan lainnya umpamanya letak, nomor dst harus sama seperti diperlukan untuk keperluan lampu-lampu.

4.4.5. Perlengkapan Darurat

Apabila batas waktu dikendalikan dengan perlengkapan listrik maka pelat, bendera atau peralatan manual sederhana lainnya harus tersedia, untuk persiapan jika terjadi gangguan listrik.

4.4.6. Lampu-lampu dan atau jam digital dan perlengkapan darurat diwajibkan untuk perlombaan kejuaraan FITA dan turnamen-turnamen regional (Art. 3.1., 3.2., 6.10 FITA).

4.5. Aneka Peralatan

Perlengkapan tersebut di bawah ini diwajibkan pada perlombaan-perlombaan kejuaraan nasional dan regional.

4.5.1. Nomor-nomor punggung dipakai oleh tiap peserta: 1-A, 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, dst.

- 4.5.2. Alat penunjuk urutan menembak: A, B, C – C, A, B – B, C, A dst. Huruf harus cukup besar untuk dapat dibaca oleh semua pemanah dari posisi menembak. Dua atau lebih peralatan ini boleh disediakan.
- 4.5.3. Sebuah papan nilai besar (score board) untuk total jalan sesudah tiap rambahan, sekurang-kurangnya untuk delapan wanita dan delapan pria pertama.
- 4.5.4. Papan nilai lain untuk menampilkan nilai berjalan semua pemanah sesudah tiap jarak.
- 4.5.5. Bendera-bendera, atau beberapa peralatan yang sesuai yang diperlukan oleh penilai disasaran dan pemanah di garis tembak untuk memanggil seorang wasit.
- 4.5.6. Bendera-bendera tersebut dari bahan yang ringan dan berwarna yang mudah dilihat (umpamanya kuning) sebagai petunjuk arah angin, harus ditempatkan di atas pusattiap sasaran, 40 cm di atas bantalan sasaran atau nomor sasaran, yakni mana saja lebih tinggi. Bendera ini berukuran maksimal 30 cm dan minimal dari 25 cm.
- 4.5.7. Panggung yang tinggi dengan fasilitas duduk atau kursi yang tinggi untuk Pengatur Penembakan (Director of Shooting).
- 4.5.8. Perlengkapan pengeras suara. Dianjurkan pada turnamen-turnamen besar (untuk melakukan hubungan yang lebih efektif antar petugas) seperti perlengkapan telepon lapangan, walkie talkie, dan yang serupa lainnya.
- 4.5.9. Kursi dan bangku disediakan secukupnya di belakang garis tunggu untuk semua pemanah, pemimpin regu (team captains) dan petugas lainnya.
- 4.5.10. Suatu isyarat penunda perlombaan terdiri dari lampu kelap kelip merah, boleh dipergunakan pada lapangan tembak yang dihidupkan oleh pengatur tembak jika terjadi kerusakan perlengkapan, anak panah yang mantul, persoalan pada sasaran, dan lain-lain.

Pasal 5

PERALATAN PEMANAH

5.1. Ketentuan Umum

- 5.1.1. Pasal ini menguraikan jenis peralatan yang dapat dipergunakan untuk memanah dalam suatu lomba resmi Perpani.
- 5.1.2. Apabila pemanah menganggap perlu menggunakan alat yang belum diperiksa oleh wasit, pemanah diwajibkan untuk menunjukkan kepada wasit sebelum dipergunakan. Pemanah yang melanggar ketentuan ini skornya dibatalkan oleh wasit.
- 5.1.3. Pada dasarnya ketentuan artikel 7.3.1. FITA tentang peralatan pemanah diberlakukan dalam Ronde Nasional.

5.2. Ketentuan Khusus

- 5.2.1. Busur
 - Busur jenis apapun dapat dipergunakan asal memenuhi prinsip dan makna kata busur yang biasa dipakai dalam panahan tembak sasaran, yaitu suatu alat yang terdiri dari bagian pegangan (*handle*), tonjolan (*riser*) dan 2 dahan busur (*limbs*) yang lentur masing-masing berakhir pada ujung (*tip*) yang ada takiknya (*string nock*).
 - Busur dipentang untuk dipakai, dengan tali busur tunggal yang dipasang lengsung hanya diantara dua takik saja, dan penggunaannya dengan cara dipegang dalam satu tangan pada pegangan (*grip*) sementara jari-jari tangan lainnya menarik, menahan, dan melepas tali.
 - Busur harus buatan dalam negeri dengan bahan baku dari bambu, kayu, dan atau perpaduan bambu dan kayu dan atau dengan tambahan bahan lain.

5.2.2. Tali Busur

Tali busur (*bow string*) dapat dibuat dari sejumlah lembaran benang. Tali busur dilengkapi dengan:

- 5.2.2.1. Balutan tali (*serving*) pada pertengahan tali busur yang dibuat untuk tempat/letak ketiga jari penarik.
- 5.2.2.2. Tempat nock (*nocking point*) yang dibuat baik dari tali maupun bahan lainnya, guna tempat nock anak panah, dan tempat nock itu dapat ditambah balutan.
- 5.2.2.3. Mata tali (*loop*) pada kedua ujung, untuk menyangkutkan kedua ujung busur.
- 5.2.2.4. Satu alat tambahan, diperbolehkan dikenakan pada tali busur asal alat tersebut bergaris tengah maksimal 1 cm diukur kesegala arah. Alat tersebut hanya dipergunakan sebagai tanda untuk hidung (*nosemark*) atau tanda untuk bibir (*lipmark*).
- 5.2.2.5. Balutan yang dibuat tidak boleh berakhir pada pandangan pemanah pada saat pentangan penuh (*full draw*).
- 5.2.2.6. Tidak diperkenankan memberi bantuan alam bidikan dengan menggunakan lubang intip (*peenhole*), tanda-tanda (*marking*) atau alat lain.

5.2.3. Sandaran Anak Panah

Sandaran anak panah (*arrow rest*) yang dapat disetel, tombol tekan (*pressure button*) ujung tekan (*pressure point*) atau pelat anak panah (*arrow plate*) dan alat pengontrol tarikan, semua dapat dipasang dibusur, asal alat-alat tersebut bukan elektris dan elektronis dan tidak memberikan tambahan bantuan dalam bidikan. "pressure point", harus ditempatkan tidak lebih dari 4 cm ke belakang (sebelah dalam) dari leher pegangan (*pivot point*) busur.

5.2.4. Sebuah petunjuk pengecekan tarikan (draw ceck indicator) yang dapat didengar dan atau dilihat selain dari yang bersifat elektrik atau elektronis boleh digunakan.

5.2.5. Alat Pembidik (*pisir*)

Hanya salah satu dari pisir (*bow sight*) atau atanda pada busur (*bow mark*) dapat dipergunakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

5.2.5.1. Pisir yang dipasang pada busur untuk keperluan pembidikan dapat dilengkapi dengan alat untuk penyesuaian angin dan alat penyetelan elevasi, tetapi pisir harus memenuhi syarat-syarat berikut:

§ Bukan merupakan sebuah prisma, lensa atau alat pembesar lainnya.

§ Bukan merupakan waterpas (*lavelling device*) atau alat elektrik (*electric device*).

§ Tidak merupakan lebih dari satu titik pembidikan.

§ Alat tambahan untuk meletakkan pisir pada busur diijinkan.

§ Panjang pisir (baik berupa ring/lingkaran, barrel/laras, conical dan lain-lain bentuk) tidak boleh melebihi dari garis tengah dari bagian yang tersempit pada lobang pembidik.

§ Sebuah tutup titik bidik, tidak peduli bagaimana bentuknya, tidak boleh lebih panjang dari 1 cm.

5.2.5.2. Tanda pada busur (*bow mark*) adalah tanda satu-satunya yang diberikan pada busur untuk keperluan pembidikan. Tanda dapat dibuat dengan pencil, pita atau lain bahan yang dapat untuk memberi tanda-tanda penunjuk jarak dapat dipasang pada busur sebagai pedoman ketetapan sasaran, tetapi tidak boleh memberikan tambahan bantuan dalam pembidikan.

5.2.6. Stabilisator (*stabilizer*) dan T.F.C (*Torque Flight Compensator*) dapat ditambahkan pada busur asal saja:

5.2.7. Tidak merupakan pedoman leta tali busur.

5.2.8. Tidak menyentuh apapun kesuali busur.

5.2.9. Sejauh mungkin tidak merupakan gangguan bagi pemanah-pemanah lain berkenaan dengan tempat digaris tembak.

5.3. Anak Panah

Anak panah jenis apapun dapat dipergunakan asal memenuhi prinsip dan makna kata anak panah yang biasa dipakai dalam panahan tembak sasaran dan anak panah tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada muka sasaran/bantalan, dengan gandar yang harus dibuat dengan bahan baku dari bambu atau kayu. Sebuah panah terdiri dari gandar (shaft) dengan ujung panah (point), ekor (nock), bulu panah (flecht) dan dapat diberi hiasan warna (cresting).

Anak panah harus diberi nama atau initial, dan semua anak panah yang digunakan pada satu rambahan yang sama (3 atau 6 anak panah) harus mempunyai pola, warna bulu, nock dan kalau ada cresting yang seragam.

- 5.4. Pelindung Jari, Pelindung jari berbentuk penutup jari, sarung tangan, tab atau plester untuk menarik, menahan dan melepaskan tali busur. Alat pemisah antara jari-jari untuk mencegah terjepitnya anak panah dapat dipergunakan.
- 5.5. Teropong, teleskop dan alat-alat pembantu penglihatan lainnya dapat digunakan diantara tembakan untuk melihat perkemnaan anak panah. Kaca mata biasa yang diperlukan atau kaca mata menembak dengan lensa serupa yang biasa dipakai pemanah yang bersangkutan, demikian pula kaca mata hitam, dapat dipakai. Kaca mata yang memakai lensa microhole yang dapat membantu alam bidikan, tidak diperkenankan.
- 5.6. Alat-alat lainnya seperti bretel (bracers) pelindung pakaian (dress shield) bandul busur (bow sling), tabung anak panah dipinggang atau di tanah (belt atau groundquiver). Jumbai (tassel) dapat dipakai. Demikian pula tanda-tanda di tanah untuk menempatkan kaki (foot marker), asal tidak menonjol lebih dari 1 cm di atas tanah.

Pasal 6

PENGATURAN PENEMBAKAN

6.1. Ketentuan Umum

6.1.1. Perlombaan diatur oleh pengatur penembakan.

6.1.2. Latihan penembakan diperkenankan dilakukan setiap hari mendahului berlangsungnya perlombaan. Perkenaan anak panah tersebut tidak dinilai. Lima belas menit sebelum perlombaan dimulai, latihan penembakan dihentikan.

6.2. Ketentuan Khusus

6.2.1. Pemanah dapat menembak 3 atau 6 anak panah setiap rambahan.

- Waktu menembak satu rambahan 3 anak panah adalah 2 menit, untuk 6 anak panah adalah 4 menit.
- Pada jarak 50 atau 40 meter dapat ditembakkan 3 atau 6 anak panah.
- Pada jarak 30 meter harus ditembakkan 3 anak panah setiap rambahan.

6.2.2. Setiap sasaran dapat ditembak oleh 3 atau 4 pemanah.

- Apabila ditembak oleh 3 pemanah (A, B, C), maka dapat dilakukan secara bersamaan, dengan ketentuan penempatan pemanah di garis tembak ditentukan sebagai berikut: A (sebelah kiri), B (tengah), C (sebelah kanan). Tetapi apabila terdapat kesepakatan diantara ketiga pemanah dalam 1 sasaran dapat ditentukan lain berdasarkan kesepakatan bersama.
- Apabila ditembak oleh 4 pemanah (A, B, C, D), maka pelaksanaannya dilakukan secara bergantian yaitu: AB – CD, CD – AB, AB – CD, CD – AB, dst. dengan ketentuan hanya menembak 3 anak panah setiap rambahan.

6.3. Kecuali untuk orang-orang yang cacat permanen/tetap setiap pemanah harus menembak dalam sikap berdiri tanpa alat bantu, garis tembak berada diantara kedua kaki atau di bawah kedua telapak kaki.

- 6.4. Anak panah tidak dianggap sebagai telah ditembakkan apabila:
 - 6.4.1. Pemanah yang bersangkutan masih dapat menyentuh anak panah itu dengan busurnya tanpa memindahkan kakinya dari posisinya terhadap garis tembak.
 - 6.4.2. Muka sasaran atau bantalan jatuh tertiuip angin (walaupun telah dipersiapkan sebaik-baiknya dan telah dipancangkan sesuai dengan kehendak para Komisi Wasit (KW). Para KW akan mengambil tindakan yang dianggap perlu dan memberikan waktu secukupnya untuk menembak dengan anak panah yang terkena kecelakaan tadi. Apabila bantalan hanya melorot, terserah kepada KM tindakan apa yang ditentukan apabila ada.
- 6.5. Seorang pemanah yang sedang berdiri digaris tembak tidak boleh menerima bantuan atau petunjuk, baik dengan kata-kata maupun cara-cara lain dari siapapun, kecuali untuk tujuan mengadakan perubahan-perubahan yang penting pada perlengkapan pemanah.

Pasal 7

PENGAWASAN DAN KEAMANAN ARENA PERLOMBAAN

- 7.1. Seorang pengatur penembakan harus ditunjuk, sedapat mungkin seorang wasit yang bertugas meliputi:
 - a. Mengatur penembakan.
 - b. Menjamin agar batas waktu penembakan 2 menit untuk setiap rambahan dari 3 anak panah atau 4 menit untuk setiap rambahan dari 6 anak panah, ditaati.
 - c. Bertanggungjawab terhadap keamanan di lapangan.
- 7.2. Pengatur penembakan mengatur penembakan dengan bunyi peluit atau alat lain yang sesuai yang dapat didengar dan dilihat.
 - a. Merah: Pengatur penembakan akan memberikan dua kali tanda bunyi sebagai panggilan pemanah menuju ke garis tembak.

- b. Hijau: 20 detik kemudian lampu berubah menjadi hijau (kecuali pada babak final atau untuk Ronde Olympic selama 10 detik), pengatur penembakan akan memberikan satu kali tanda bunyi untuk memulai penembakan.
 - c. Kuning: Lampu berubah kuning, jika waktu penembakan tinggal 30 detik lagi (kecuali babak final aduan untuk Ronde Olympic tidak berubah, karena setiap anak panah mendapat kesempatan selama 40 detik).
 - d. Merah: Waktu penembakan habis, yakni:
 - § Dua menit diberikan kepada pemanah atau regu Grand Nasional untuk menembak 3 anak panah (9 anak panah untuk satu regu).
 - § Tiga menit diberikan pada regu Ronde Olympic untuk menembak 9 anak panah.
 - § Empat menit diberikan pada pemanah untuk menembak 6 anak panah untuk Ronde Olympic.
 - § Bunyi tanda suara berkali-kali berarti bahwa penembakan harus dihentikan.
 - § Jika karena suatu alasan, penembakan harus dihentikan sebelum suatu rambahan selesai, maka bunyi tanda suara satu kali adalah tanda bahwa penembakan boleh dimulai kembali.
- 7.3. Dalam suatu perlombaan harus ditunjuk sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi wasit (KW) dan tanggungjawabnya:
- a. Memeriksa perlengkapan para pemanah sebelum, selama dan sesudah perlombaan berlangsung.
 - b. Memperhatikan bahwa penembakan dan penilaian anak panah dilakukan sesuai dengan peraturan perlombaan.
 - c. Melayani pengaduan atau permintaan mengenai alat lapangan (bantalan, muka sasaran, dan lain-lain) dan apabila perlu mengambil tindakan yang sesuai.
- 7.4. Kecuali berdiri di garis tembak, dilarang menarik busur dengan atau tanpa anak panah. Dengan sebuah anak panah terpasang, pemanah harus membidik kearah sasaran , tetapi setelah yakin benar, bahwa lapangan aman baik di depan maupun di belakang sasaran. Apabila pemanah menarik busur dengan anak panah terpasang sebelum perlombaan dimulai,

atau selama waktu istirahat diantara dua jarak, dan anak panah itu sengaja atau tidak sengaja lepas, maka anak panah tersebut dihitung sebagai bagian rambahan berikutnya yang akan berlangsung. Pencatat nilai harus mencatat kejadian ini pada catatan nilai pemanah yang bersangkutan dan memasukan semua nilai perkenaan untuk rambahan itu, tetapi nilai perkenaan yang tertinggi dihapuskan. Penghapusan nilai tersebut harus diparaf oleh komisi wasit (KW).

- 7.5. Selama perlombaan berlangsung hanya pemanah yang mendapat giliran menembak, yang berada di garis tembak (kecuali pada babak final aduan versi olympic). Pemanah-pemanah lain dengan segala perlengkapan menembaknya harus tetap berada di belakang garis tunggu. Setelah seorang pemanah selesai menembakan seluruh anak panahnya harus segera mundur ke belakang garis tunggu.
- 7.6. Pemanah dilarang menyentuh perlengkapan pemanah lain, tanpa mendapat ijin pemiliknya. Dalam hal-hal yang serius dapat mengakibatkan diskualifikasi.
- 7.7. Pemanah yang tiba setelah perlombaan dimulai kehilangan haknya atas kesempatan menembak sejumlah anak panah yang telah ditembakkan, kecuali apabila pengatur penembakan berpendapat bahwa kelambatan itu disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di luar kesalahan pemanah yang bersangkutan. Setelah penembakan jarak itu selesai, pemanah tersebut diperkenankan mengejar ketinggalannya, maksimum 12 anak panah jika ketinggalan/keterlambatan lebih dari 12 anak panah.
- 7.8. Dalam keadaan luar biasa pengatur penembakan mempunyai wewenang untuk memperpanjang batas waktu 2 atau 4 menit. Pemimpin perlombaan harus terlebih dahulu merundingkan hal itu dengan komisi wasit. Setiap pengaturan waktu khusus seperti itu, diumumkan terlebih dahulu kepada peserta. Daftar hasil akhir dapat dibenarkan apabila disertai alasan yang dapat diterima atas kejadian tersebut. Apabila pengawasan waktu secara visual yang dipergunakan, maka hanya bagian waktu 1 ½ menit atau 3 ½ menit yang dapat diperpanjang, sedangkan bagian waktu 30 detik tetap tidak berubah.

- 7.9. Pengaturan waktu dan urutan menembak dapat dilakukan dengan pengendalian waktu visual atau dengan peluit. Pelaksanaan tanda-tanda lampu tersebut harus di bawah pengawasan pengatur penembakan.
- 7.10. Pemanah dilarang mengangkat lengan busur sebelum isyarat penembakan diberikan (umpamanya apabila lampu berubah kehijau dan atau isyarat dengan peluit diberikan tanda mulainya batas waktu 2 menit atau 4 menit.
- 7.11. Jika pengaturan penembakan menggunakan papan (plate), harus dibuat dua plate yang satu bergaris-garis hitam-kuning dan yang lain berwarna kuning. Permukaan yang bergaris hitam-kuning harus dihadapkan/ditunjukkan kepada pemanah tanda peringatan bahwa waktu penembakan tinggal 30 detik lagi. Permukaan yang berwarna kuning dihadapkan/ditunjukkan kepada pemanah sepanjang waktu lainnya.

Pasal 8

PENILAIAN (SKORING)

- 8.1. Pada tiap-tiap sasaran harus ditunjuk satu orang pencatat nilai (scorer), dapat seorang pemanah.
- 8.2. Penilaian perkenaan selalu dilakukan pada setiap selesainya 1 rambahan dari 3 atau 6 anak panah.
- 8.3. Para pencatat nilai harus mencatat nilai perkenaan dengan urutan tertinggi dari daftar nilai (score-sheet) menurut yang disebutkan pemanah, dan pemanah lain disasaran yang sama hendaknya men-check kebenaran nilai tersebut. Hanya anak panah yang mendapat nilai 10 yang disebut "Gold". Kecuali pada babak eliminasi dan babak final versi olympic.
- 8.4. Anak panah dan muka sasaran dilarang disentuh sampai semua anak panah pada sasaran itu telah dicatat nilainya.
- 8.5. Anak panah dinilai menurut posisi gandar pada muka sasaran.
- 8.6. Bilamana pada sasaran atau ditanah dalam lajur tembak ditemukan lebih dari 3 atau 6 anak panah kepunyaan pemanah

yang sama, maka hanya 3 atau 6 anak panah yang paling rendah nilainya dicatat. Seorang pemanah yang mengulangi hal ini dapat dikenakan diskualifikasi.

- 8.7. Apabila gandar anak panah menyentuh dua warna atau menyentuh garis pembagi diantara daerah-daerah nilai, maka anak panah tersebut akan diberi nilai menurut daerah yang mempunyai nilai lebih tinggi. Apabila secabik muka sasaran hilang, termasuk garis pemisah atau tempat bertemunya garis pemisah atau tempat bertemunya dua warna, hendaklah dipergunakan garis kira-kira untuk menentukan nilai anak panah yang mengenai bagian tersebut.
 - 8.8. Anak panah yang mengenai:
 - 8.8.1. Sasaran dan mantul, dinilai menurut perkenaan di sasaran, asalkan lubang-lubang bekas perkenaan telah ditandai sebelumnya dan lubang atau bekas yang tidak ditandai ditemukan hanya satu lubang.

Jika terjadi pemantulan:
§ Jika setiap sasaran ditembak hanya oleh seorang pemanah untuk setiap angkatan (group), maka setelah pemanah yang bersangkutan menyelesaikan rambahan dari 3 atau 6 anak panah, ia harus tetap tinggal di garis tembak dengan mengacungkan bendera.
§ Jika setiap sasaran ditembak oleh lebih dari seorang pemanah untuk setiap angkatan (group), maka pemanah yang bersangkutan menyelesaikan rambahannya dari 3 atau 6 anak panah dan tetap tinggal di garis tembak serta mengacungkan bendera yang berada di garis tembak. Sedangkan pemanah lain pada sasaran tersebut akan dipersilahkan oleh wasit mundur dari garis tembak.
- Apabila semua pemanah pada garis tembak untuk rambahan itu telah selesai menembakan 3 atau 6 anak panah atau batas waktu 2 atau 4 menit telah lewat, pengatur penembakan akan menghentikan jalannya penembakan. Pemanah yang anak panahnya mantul akan menuju sasaran bersama-sama anggota KW yang

akan memutuskan nilai perkenaan dan mencatat nilai perkenaan serta menandai bekas perkenaan. Anak panah yang terpantul ditinggalkan di belakang atau diletakan di bawah sasaran. Apabila arena telah aman kembali, pengatur perlombaan akan memberikan isyarat untuk memulai kembali penembakan. Dalam hal seperti tersebut (b) di atas, yakni lebih dari seorang pemanah menembak bersama, pemanah lain pada sasara yang sama, tetap tinggal di garis tembak sewaktu perkenaan terhadap anak panah yang mantul itu diambil keputusan. Pemanah yang anak panahnya tidak mantul melanjutkan penembakan dengan waktu 40 detik untuk setiap anak panah yang tersisa.

- 8.8.2. Sasaran dan menggantung, semua pemanah pada sasaran itu harus menghentikan tembakan seperti halnya apabila terjadi pemantulan, dan memberi isyarat serupa pula. Apabila penembakan rambahan itu telah diselesaikan oleh pemanah-pemanah lain, wasit akan memindahkan anak panah, menandai lubangnya, mencatat nilainya dan meninggalkan anak panah di bawah sasaran. Anak panah yang tersisa hendaknya ditembakkan oleh pemanah-pemanah pada sasaran tersebut sebelum pengatur penembakan memerintahkan untuk memulai kembali penembakan umum. Wasit yang bersangkutan akan ikut serta dalam pencatatan nilai rambahan itu.
- 8.8.3. Anak panah lain pada ekornya (nock) dan tetap menancap, akan dinilai sama dengan anak panah yang dikenai.
- 8.8.4. Anak panah lain, dan kemudian mengenai muka sasaran setelah melenceng, akan dinilai menurut perkenaannya pada sasaran.
- 8.8.5. Anak panah lain, dan kemudian mantul keluar sasaran, akan dinilai sama dengan anak panah pertama asal saja kerusakan pada anak panah yang dikenai itu dapat ditemukan.
- 8.8.6. Sasaran lain, yang bukan sasarannya, tidak dinilai.

- 8.8.7. Sasaran dan menembus sasaran, asalkan semua lubang bekas anak panah telah ditandai dan lubang yang belum ditandai dapat ditemukan, maka nilainya sesuai menurut lubang di permukaan sasaran tersebut.
- 8.9. Pengatur penembakan dan KW harus yakin benar bahwa setelah pencatatan nilai, tidak satu anak panahpun tertinggal disasaran sebelum memberikan isyarat untuk memulai kembali penembakan. Apabila ia tidak memperhatikan hal ini, perlombaan tidak boleh dihentikan. Pemanah diperkenankan menyelesaikan rambahan itu dengan anak panah lain, atau menutup kekurangannya setelah penembakan pada jarak itu diselesaikan. Dalam keadaan demikian KW harus ikut dalam pencatatan nilai setelah rambahan itu, untuk mengecek kembali pada daftar nilai pemanah yang bersangkutan sebelum semua anak panah dicabut dari sasaran.
- 8.10. Apabila seorang pemanah meninggalkan anak panah, misalnya di tanah di daerah sekitar sasaran, maka ia diperkenankan memakai anak panah lain asal saja ia telah melaporkan hal itu kepada KW, sebelum penembakan KW akan melakukan pengecekan ke arah itu apabila dianggap perlu.
- 8.11. Pemanah dapat mewakilkan kepada pemimpin regunya atau salah seorang pemanah lain di sasaran yang sama untuk mencatatkan nilai dan mengumpulkan anak panahnya dengan seijin KW.
- 8.12. Daftar nilai harus ditanda tangani oleh pencatat nilai dan pemanah, setiap seri yang menandakan bahwa pemanah yang bersangkutan setuju dengan nilai itu, dan setelah itu tidak berhak untuk menuntut diadakan perubahan apapun. Apabila pencatat nilai harus ditanda tangani oleh seorang pemanah lain di sasaran yang sama.
- 8.13. Apabila terjadi nilai sama, urutan pemenang ditentukan sebagai berikut:
 - 8.13.1. Untuk kejuaraan perorangan:
 - a. Pemenang adalah pemanah yang mempunyai jumlah perkenaan panah (hit) yang terbanyak.
 - b. Apabila dengan cara seperti pada (a) masih juga terjadi nilai sama, maka pemenang adalah

pemanah yang mempunyai jumlah perkenaan nilai 10 (gold) yang terbanyak.

- c. Apabila dengan cara seperti pada (b) masih juga terjadi nilai sama, maka pemenang adalah pemanah yang mempunyai jumlah perkenaan nilai 9 yang terbanyak.
- d. Apabila dengan cara seperti pada (c) masih juga terjadi nilai sama, maka pemanah-pemanah yang bersangkutan dinyatakan menduduki tempat yang sama.
- e. Untuk versi olympic diatur dalam ketentuan tersendiri.

8.13.2. Untuk kejuaraan beregu:

- a. Pemenang adalah regu yang mempunyai pemanah dengan nilai perorangan yang tertinggi.
- b. Apabila dengan cara seperti pada (a) masih juga terjadi nilai sama, maka regu yang memilih pemanah kedua dengan nilai perorangan yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
- c. Apabila dengan cara seperti pada (b) masih juga terjadi nilai sama, maka regu-regu yang mempunyai nilai sama itu dinyatakan menduduki tempat yang sama.
- d. Untuk versi olympic diatur dalam ketentuan tersendiri.

DEFINISI PERLOMBAAN RONDE NASIONAL

VERSI OLYMPIC

1. Babak kualifikasi adalah ronde target lapangan nasional tunggal.
2. Babak eliminasi adalah 32 dan 16 pemanah (1/16 dan 1/8 final) untuk nomor perorangan dan 16 dan 8 regu (1/8 dan 1/4 final) untuk nomor beregu.
3. Babak final adalah 1/4 final (8 pemanah) semi final (4 pemanah), aduan untuk medali perunggu, perak dan emas untuk nomor

- perorangan, semi final (4 regu) aduan untuk medali perunggu, perak dan emas untuk nomor beregu.
4. Aduan adalah suatu perlombaan antara dua pemanah atau dua regu dalam babak eliminasi atau final.
 5. Aduan final medali perunggu adalah aduan antara dua pemanah atau dua regu yang kalah dalam aduan babak semi final.
 6. Aduan final medali emas adalah aduan antara dua pemanah atau dua regu yang menang dalam aduan babak semi final.
 7. Babak adalah serangkaian aduan pada tingkat eliminasi dari 32 dan 16 pemanah, tingkat final dari 8 pemanah, 4 pemanah medali perunggu dan emas. Dan juga serangkaian aduan 16 dan 8 regu pada tingkat eliminasi dan 4 regu, tingkat medali perunggu dan emas dari babak final.

PERLOMBAAN PERORANGAN

A. Babak Kualifikasi

1. Pemanah pria dan wanita dapat menembak dalam waktu bersama-sama atau dalam waktu yang berbeda.
2. 3 atau 2 pemanah dalam tiap target menembak bersama-sama.
3. Jarak diantara target 2,5 meter atau lebih.
4. Tiap seri ditembakkan 3 anak panah dalam waktu 2 menit (untuk jarak 50 meter dapat ditembakkan 6 anak panah dalam waktu 4 menit).
5. Penembakan dilakukan dalam satu hari (tiga jarak: 50 m, 40m, dan 30 m).
6. 15-20 menit untuk istirahat diantara jarak (atau cukup untuk memindahkan target).
7. Prosedur jika terjadi nilai sama:
 - § Menembak pada target netral dekat pusat lapangan.
 - § Penentuan tempat target ditentukan dengan undian.
 - § Menembak pada jarak yang terakhir.
 - § Jumlah nilai total dari 3 anak panah.
 - § Peembakan dalam waktu 2 menit untuk 3 anak panah.

§ Jika terjadi nilai sama, maka menembakan 1 anak panah dalam waktu 40 detik, kemudian diukur jarak anak panah dengan pusat muka sasaran.

§ Jika masih sama, ulangi No. A sampai selesai.

B. Babak Eliminasi

1. Pemanah pria dan wanita sampai urutan ke 32 ditempatkan dalam bagan atau diagram perlombaan terlampir.
2. Jarak tembak 40 meter dengan muka sasaran 80 cm.
3. Pemanah yang memiliki nilai yang lebih tinggi pada nilai penembakan sebelumnya menembak pada target sebelah kanan. Jika nilai pada penembakan sebelumnya juga sama, maka melihat nilai sebelumnya lagi.
4. 1/6 dan 1/8 final pemanah pria dan wanita dapat menembak dalam waktu yang sama atau berbeda.
5. Urutan penembakan pada babak 1/16 final adalah: kelompok B, C, D, A (lihat bagan).
6. Satu lajur berjarak 5 m (untuk dua target).
7. Tiap pemanah menembak dalam 4 seri, tiap seri terdiri dari 3 anak panah dalam waktu 2 menit.
8. Urutan penembakan pada babak 1/8 final adalah kelompok C dan B menembak pertama, kemudian kelompok A dan B.
9. Prosedur jika terjadi nilai sama, yaitu dengan menembakkan satu anak panah dalam satu target dan dalam waktu yang sama, kemudian diukur jarak anak panah terdekat dengan pusat muka sasaran.

C. Babak Final

1. Babak 1/4 final: Pada babak 1/4 final kelompok B, C, D, dan A menembak bersama-sama (8 pemanah dalam 8 target).
2. Babak semi final dan final:
 - a. Hanya dua pemanah yang menembak dalam tiap aduan.
 - b. Tiap anak panah 40 detik.
 - c. Pada setiap aduan, pemanah yang memiliki nilai yang lebih tinggi pada aduan sebelumnya menempati target disebelah kanan dan memilih undian. Pemenang undian

memilih urutan menembak (menembak pertama atau kedua).

d. Urutan penembakan:

- Semi final: kelompok C dan D menembak pertama, kemudian kelompok A dan B.
- Final: pemanah yang kalah dalam babak semi final menembak lebih daulu (juara III). Adapun pemanah yang menang pada babak semi final menembak yang terakhir (Juara I dan II).

e. Pemanah tidak menuju ke muka sasaran untuk melakukan penilaian.

f. Urutan penembakan:

§ ----- ** ----- 10 detik * A * B * A * B * A * B

§ ----- ** ----- 10 detik * B * A * B * A * B * A

§ ----- ** ----- 10 detik * A * B * A * B * A * B

§ ----- ** ----- 10 detik * B * A * B * A * B * A

Jika nilai sama ----- ** 10 detik * A * B * * *

Catatan: Pada saat aduan berlangsung kedua pemanah tetap berada di garis tembak.

g. Jika terjadi nilai sama, maka mengikuti prosedur sebagai berikut (kecuali aduan final: di Juara I dan II).

§ Menembakan satu anak panah, kemudian diukur jarak anak panah terdekat dengan pusat muka sasaran.

§ Jika masih sama, ulangi No.1 sampai terjadi perbedaan.

§ Urutan menembak bergantian.

h. Prosedur penyelesaian nilai sama pada babak final (Juara I dan II)

§ Menembak satu anak panah (40 detik) dihitung nilai, jika nilai sama diulang maksimal sampai 3 kali (AB – BA – AB).

§ Jika masih terjadi nilai sama, maka diukur jarak anak panah terdekat dengan muka sasaran.

§ Jika masih sama ulangi No.2 sampai terjadi perbedaan.

PERLOMBAAN BEREGU

A. Konsep Dasar

1. Urutan 16 beregu pria dan wanita ditempatkan pada diagram atau bagan perlombaan terlampir.
2. Jarak tembak 40 meter dengan muka sasaran 80 cm.
3. Tiap regu menembak 18 anak panah (2 anak panah x 3 pemanah x 3 seri).
4. Regu yang memiliki nilai lebih tinggi menempati target sebelah kanan.
5. Seorang pemanah dari tiap regu yang berada pada garis tembak. Setelah selesai menembak melangkah ke belakang ke garis satu meter sebelum pemanah lain menuju digaris tembak.
6. Pemanah tidak diperbolehkan memasang anak panah pada tali busur (*string*) sebelum berada di garis tembak.
7. Prosedur jika terjadi nilai sama (babak kualifikasi):
 - § Menembak pada jarak yang terakhir.
 - § Menembak pada target netral dekat pusat lapangan.
 - § Setiap pemanah menembak 2 anak panah (6 anak panah tiap regu) bersama-sama dalam waktu 2 menit. Kedua regu menembak bersama-sama.
 - § Jika terjadi nilai sama, maka tiap regu menembakkan satu anak panah untuk tiap pemanah (2 anak panah) dalam waktu 40 detik yang dilakukan bersama-sama.
 - § Jika masih terjadi nilai sama, maka diukut jarak anak panah terdekat dengan pusat muka sasaran.
 - § Jika masih sama, ulangi No.c sampai terjadi perbedaan.

B. Babak Eliminasi

1. 1/8 final (babak pertama)
 - § 16 regu berada pada garis tembak.
 - § 4 aduan disebelah kiri pusat lapangan dan 4 aduan lain berada di sebelah kanan.
 - § Regu yang memiliki nilai tinggi berada pada target sebelah kanan.

2. 1/4 final (babak kedua)
 - § 8 regu menembak bersama-sama (4 aduan).
 - § 2 aduan disebelah kiri pusat lapangan dan 2 aduan lain berada disebelah kanan
 - § Regu yang memiliki nilai yang lebih tinggi menempati target disebelah kanan.
3. Prosedur jika terjadi nilai sama:
 - § Menembak satu anak panah (tiap pemanah) kemudian diukur jarak anak panah terdekat dengan pusat muka sasaran (waktu 60 detik).
 - § Jika masih sama, ulangi nomor (a) sampai terjadi perbedaan.

C. Babak Final

1. Babak Semi Final
 - § 4 regu menembak bersama (2 aduan).
 - § 1 aduan disebelah kiri pusat lapangan dan 1 aduan lain menembak disebelah kanan.
2. Babak Final
 - § Regu yang kalah dalam babak semi final (Juara IV) menembak pertama, kemudian regu yang menang dalam babak semi final menembak kedua dalam aduan terakhir (Juara I dan II).
 - § Pemanah tidak menuju kemuka sasaran untuk melakukan penilaian.
3. Prosedur jika terjadi nilai sama:
 - § Menembak satu anak panah (tiap pemanah) kemudian diukur jarak anak panah terdekat dengan pusat muka sasaran (waktu 60 detik).
 - § Jika masih sama, ulangi nomor (a) sampai selesai.

Prosedur Rotasi untuk Nomor Beregu

1. Pemanah harus melakukan pergantian dalam menembak di belakang garis 1 meter.
2. Jika pemanah melintasi/melewati garis 1 meter di belakang garis tembak, sebelum pemanah yang berada digaris tembak mundur

ke belakang, maka wasit garis tembak akan mengangkat bendera kuning (sebagai peringatan).

3. Wasit akan mengangkat bendera merah, jika terjadi pelanggaran selanjutnya. Pelanggaran ini dikenai hukuman berupa pengurangan nilai tertinggi.
4. Pemanah dapat menembak:
 - a. Tiap pemanah menembak 2 anak panah baru mundur, atau
 - b. Tiap pemanah menembak 1 atau 2 anak panah mundur, kemudian giliran berikutnya menembak lagi.
5. Anak panah yang ditembakkan setelah batas waktu akan kehilangan nilai tertingginya.

Rekord

1. Rekord untuk nomor perorangan:
 - § Rekord 12 anak panah (satu aduan)
 - § Rekord 60 anak panah (lima aduan).
2. Rekord untuk nomor beregu:
 - § Rekord 27 anak panah.
 - § Rekord 108 anak panah (4 aduan).

Prosedur Announcement pada Aduan Final

1. Wasit dan pemanah (regu) menunggu di tempat tunggu pemanah.
2. Announcer menjelaskan aduan dan nama wasit serta daerahnya.
3. Wasit melangkah ke depan menuju ke garis tembak menghadap penonton.
4. Announcer menyebutkan nama pemanah (regu) yang memiliki lebih tinggi dan daerahnya.
5. Pemanah (regu) melangkah ke depan ke garis tembak dan menghadap penonton.
6. Pemanah (regu) kedua diumumkan dan melangkah ke depan dan menghadap penonton.

7. Announcer menjelaskan undian (the coin toss), sebagaimana yang sedang berlangsung.
8. Wasit menunjuk pemanah yang menembak pertama (nomor perorangan).
9. Announcer menjelaskan undian dan siapa yang menembak pertama (nomor perorangan).
10. Pemanah berjabat tangan.
11. Aduan dimulai.

Medali Ronde Nasional Versi Olympic

1. Juara jarak pada babak kualifikasi:
 - § Jarak 50 meter: Medali emas; medali perak; dan medali perunggu.
 - § Jarak 40 meter: Medali emas; medali perak; dan medali perunggu.
 - § Jarak 30 meter: Medali emas; medali perak; dan medali perunggu.
2. Juara Aduan: Medali emas; medali perak; dan medali perunggu.